



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 082/SK/DIR/RSIH/II/2023

TENTANG

**PENEMPATAN Sdri. Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis
SEBAGAI FISIOTERAPIS UNIT RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis Sebagai Fisioterapis Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3677/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rawat Jalan;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis SEBAGAI FISIOTERAPIS UNIT RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 082/SK/DIR/RSIH/II/2023 tentang Penempatan Sdri. Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis Sebagai Fisioterapis Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis Sebagai Fisioterapis Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 03 Februari 2023
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 082/SK/DIR/RSIH/II/2023

Tentang : Penempatan Sdri. Futi Nurul Destya, S.Ft.,
Ftr., M.Fis Sebagai Staf Administrasi Unit
Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS FISIOTERAPIS UNIT RAWAT JALAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Rawat Jalan

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya Pelayanan Fisioterapi di Unit Rawat Jalan.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas & Wewenang:

- Mengkaji kebutuhan pasien yang menjadi tanggung jawabnya;
- Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pelayanan dan pelaksanaan terapi sesuai dengan intruksi dokter;
- Mengikuti serah terima pasien tugas bersama Kepala Unit;
- Menyusun jadwal terapi pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap;
- Menentukan prioritas kegiatan terapi;
- Menyusun rencana pelayanan terapi sesuai dengan kemampuannya;
- Menerima pengarahan dan bimbingan dari kepala unit/penanggung jawab *Shift* tentang tugas setiap pelaksana asuhan;
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Unit penanggung jawab *Shift*;
- Melaksanakan koordinasi pekerjaan dengan tim kesehatan lain;
- Menyesuaikan waktu istirahat dengan pelaksana asuhan lainnya;
- Melaksanakan pelayanan terapi sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan oleh kepala unit/penanggung jawab *Shift*;
- Melakukan pelaporan dan pendokumentasian pelaporan pasien yang menjadi tanggungjawabnya;
- Melaksanakan tugas pagi sesuai jadwal dinas;
- Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Kepala Unit;
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang rehabilitasi medis, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan penataran atas izin /persetujuan atasan;

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- Kepala Unit Rawat Jalan
- Perawat Penanggung Jawab *Shift*
- Perawat/Bidan Pelaksana;
- Fisioterapis;
- Terapis Gigi dan Mulut;
- Unit-unit



Eksternal

a) Ikatan Fisioterapi Indonesia

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633